



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
 6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

Memperhatikan : MAKLUMAT PELAYANAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang meliputi :

1. Pelayanan Pencarian Orang Hilang/Evakuasi di Laut ;
2. Pelayanan Pelatihan/Simulasi Penanggulangan Bencana ;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Pelaksana



H. Usman HM, ST, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670615 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BONTANG NOMOR 08 TAHUN 2025 TANGGAL
10 JANUARI 2025 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
BONTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

1. JENIS LAYANAN : **Pencarian orang Hilang/Evakuasi Di Laut**

NO	UNSUR	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Persyaratan	<p>Pelapor harus datang ke BPBD dengan mempersiapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pelapor 2. Jumlah korban 3. Identitas kapal/perahu 4. Identitas Korban 5. Kondisi/lokasi terakhir korban
3.	Prosedur/Alur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a) Laporan diterima Tim Piket; b) Laporan diteruskan ke pimpinan c) Rapat persiapan operasi dan pembagian tugas tim d) Menyiapkan armada dan peralatan yang dibutuhkan d) Tim Pencarian/Evakuasi melakukan pencarian sesuai SOP e) Tim Pendampingan Keluarga melakukan pendampingan di rumah korban/keluarga korban f) Informasi secara berkala oleh Tim Pencarian/Evakuasi kepada Tim Pusdalops dan Pimpinan g) Evaluasi harian setelah selesai pencarian h) Laporan harian terkait Informasi dari lokasi pencarian kepada pihak keluarga i) Penyerahan korban (hidup/mati) kepada pihak keluarga j) Penyusunan laporan hasil Pencarian/Evakuasi

4.	Waktu Pelayanan	Setia hari 24 jam
5.	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya (Gratis)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat disampaikan melalui <ul style="list-style-type: none"> • Datang langsung • No. Telpn : 0548-3036524 (laporan sementara) • Call Center 112 2. Petugas penerima / pengelola pengaduan <ul style="list-style-type: none"> • Kabid Kedaruratan dan Logistik ; • Tim/Anggota Piket ; 3. Lokasi : Ruang Utama BPBD Bontang 4. Jangka waktu pengaduan : • 15 menit (pengaduan dapat langsung ditindaklanjuti)
7.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Kantor • Halaman Parkir • Meja Tunggu • Ruang Pelayanan Berpendingin Udara • Toilet • Telepon • Internet/ Wi-Fi • Minuman Ringan • Komputer dan Printer serta perangkat alat tulis
8.	Jumlah Pelaksana	38 (tiga puluh delapan) orang
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui tentang mekanisme pencarian/evakuasi , • Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait ; • Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik , • Supervisi atasan langsung
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dipertanggungjawabkan; • Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan Oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
12.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; • Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku.

13-	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan rapat evaluasi setiap selesai pencarian yang dihadiri Oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik, terkait hasil pencarian dan kendala yang dihadapi hari ini;• Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;• Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;• Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
-----	----------------------------	--



Kepala Pelaksana,

H. Usman HM, ST, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19670615 200312 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BONTANG NOMOR 08 TAHUN 2025
TANGGAL 10 JANUARI 2025 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
BONTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

2. JENIS LAYANAN : **Pelatihan/Simulasi Penanggulangan Bencana**

NO.	UNSUR	URAIAN
1-	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.	Persyaratan	<p>Surat Permohonan yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Pelatihan 2. Jumlah peserta (laki-laki/perempuan) 3. Rencana waktu 4. Rencana tempat
3.	Prosedur/Alur Peayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Pelaksana BPBD diserahkan Kepada petugas administrasi untuk dicatat ke buku agenda 2. Surat di cek keabsahannya untuk selanjutnya dinaikkan ke Kepala Pelaksana 3. Kepala Pelaksana membuat disposisi ke Kepala f Sekretaris Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 4. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan menghubungi pemohon terkait maksud pemohon sesuai surat yang diajukan 6. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyiapkan tim untuk memberikan pelatihan 7. Tim Recuer memberikan pelatihan sesuai permohonan pemohon
4.	Waktu Pelayanan	Setiap hari (7) hari 08.00 s./d 16.00 Wita

5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Pengelolaan Pengaduan	5. Pengaduan (Pemohon) dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Datang langsung; • No. Telpon : 0548-3036524
		6. Petugas penerima / pengelola <ul style="list-style-type: none"> • Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan , • Tim atau Anggota Piket ; 7. Lokasi : Ruang Utama BPBD Bontang 8. Jangka waktu pengaduan <ul style="list-style-type: none"> • 15 menit (pengaduan/permohonan dapat langsung ditindaklanjuti
7.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Kantor • Peralatan Rescue sesuai jenis latihan yang diberikan
8.	Jumlah Peiaksana	45 (empat puluh lima) orang
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui tentang mekanisme pelatihan yang akan diberikan; • Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan yang terkait ; • Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; • Supervisi atasan langsung
11.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan dipertanggungjawabkan; • Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku
12.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; • Pelayanan dilaksanakan di lokasi pelatihan dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.
13-	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan rapat evaluasi setiap selesai pelatihan yang dihadiri oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terkait hasil pelatihan dan kendala yang dihadapi hari ini; • Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

- Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.



Kepala Pelaksana,

H. Usman HM, ST, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670615 200312 1 004